



**PUTUSAN**

Nomor 200 K/MIL/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FERI SINTO SIREGAR;**  
Pangkat/NRP : Praka/31010500560282;  
Jabatan : Ta Denmadam II/Swj;  
Kesatuan : Denmadam II/Swj;  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Selatan/2 Februari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Kiwal Blok D Nomor 6 Sekojo Palembang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Dandenma II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/12/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/151/PM.I-04/XI/2017 tanggal 27 November 2017;
3. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/151/PM.I-04/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 200 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/15/PMT-I/II/2018 tanggal 12 Februari 2018;

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/25/PMT-I/III/2018 tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tanggal 24 November 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa Feri Sinto Siregar, NRP 31010500560282, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

- Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD;

- Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 5 (lima) lembar daftar absensi personil Denmadam II/Swj dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2017;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 151-K/PM.I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 200 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Feri Sinto Siregar, Praka NRP 31010500560282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 5 (lima) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Praka Feri Sinto Siregar, NRP 31010500560282. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AD/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Feri Sinto Siregar, Praka NRP 31010500560282;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 151-K/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 31 Januari 2018, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/151-K/PM.I-04/AD/IV/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 200 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 11 Mei 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 11 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta hukum di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "Desersi dalam masa damai" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan pemecatan dengan alasan pidana tersebut dirasakan terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 200 K/MIL/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti* yaitu pada persidangan tingkat banding. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya dan ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut, telah pula mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan. Berdasarkan hal-hal tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 200 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa FERI SINTO SIREGAR, Praka, NRP. 31010500560282** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.  
TTD  
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**